



PENETAPAN

Nomor : 211 / Pdt.G / 2022 / PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Anita Tresnawati Harsono, bertempat tinggal di Jl. Plampitan No.56b, Rt.003/005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kranggan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Rusydianto, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Tlogo Timun Iv No.6 Rt/rw.003/001 Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan Semarang. Alamat Kantor Advokat Di Jl. Mugas 779e, Mugassari, Pandanaran, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Slamet Riyadi, bertempat tinggal di Jagalan Banteng No.90, Rt.004/004, Jagalan, Semarang Tengah; , Dan Sekarang Beralamat Di Lapas Kedung Pane Semarang, Jl Raya Semarang - Boja Km. 4, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188,, sebagai **Tergugat**

Suti Subekti, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Jagalan Banteng No. 90, Rt.004/004, Jagalan, Semarang Tengah, Dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, selanjutnya sebagai

Turut Tergugat I

Purwandi Bin Tasrip, bertempat tinggal di Jl. Tlogomulyo, Rt.002/007,
Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Tlogomulyo, Pedurungan,
Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat II

Suroso Bin Tasrip, bertempat tinggal di Permata Graha Mukti,
Rt.009/011, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Tlogomulyo,
Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III**

Sutarno Bin Tasrip, bertempat tinggal di Jl. Tlogomulyo, Rt.002/007,
Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Tlogomulyo, Pedurungan,
Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat IV

Junaidi Bin Tasrip, bertempat tinggal di Jl. Tlogomulyo, Rt.002/007,
Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Tlogomulyo, Pedurungan,
Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat V

Kiswati Binti Tasrip, bertempat tinggal di Jl. Tlogosari Wetan,
Rt.005/004, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang, Tlogosari
Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat VI**

Joko Kiswanto Bin Tasrip, bertempat tinggal di Jl. Kenanga Sari,
Rt.004/007, Genuk, Ungaran Barat, Kab. Semarang, Kel. Genuk,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang, Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat VII**

Notaris Dina Juniati, S.H., bertempat tinggal di Jl. Kelud Raya, No.
47b, Sampangan, Semarang, Sampangan, Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat VIII;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan perkara gugatan
tertanggal 25 Juli 2022 dari Penggugat;

Setelah membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 13
Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor: 211/
Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri
Semarang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari
Senin tanggal 20 Juni 2022, Kuasa Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan hari
Senin, tanggal 25 Juli 2022, Kuasa Penggugat hadir dan ada surat pernyataan
pencabutan surat gugatan., tertanggal 25 Juli 2022 dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan
mencabut perkara Nomor : 211/ Pdt.G/2022/PN Smg sebagaimana suratnya
tertanggal 25 Juli 2022 dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2022 /PN Smg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan Nomor 211/ Pdt.G/2022/PN Smg;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah **Rp. 2.833.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami : Heriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A. A PT. NGR Rajendra, SH., MH., dan Kaiurul Soleh, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2022 /PN Smg tanggal 19 Mei 2022, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Riris Dian Pitaloka., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A PT. NGR Rajendra, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000,-
- Panggilan	:	Rp.	2.609.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Meterai	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
----- +			

JUMLAH : Rp. 2.833.000,-

(Dua juta delapan ratus tiga puluh tiga
ribu ribu rupiah)